PENGELOLAAN PERIKANAN - RENCANA - LEMBAGA - WPPNRI 2021

PERMEN KP NO. 22, BN 2021/NO. 631, 29 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN DAN LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAKSI: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2021; PP No. 63 Tahun 2015; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyusunan Rancana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

- CATATAN : Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juni 2021
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan
 - b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan untuk Perairan Darat; dan
 - c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 4 hlm